



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan segala potensi ekonomi yang ada di daerah sehingga menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yang kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal di Kabupaten Agam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan

Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Agam.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
11. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan,

25. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam.
27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
28. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
29. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
30. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
31. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
32. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
33. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
34. Lokasi Usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat
35. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan Informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
38. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
40. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
41. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
42. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
43. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

44. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
45. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
46. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
47. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
48. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sinergi antara masyarakat dan pemilik modal sehingga memberikan keuntungan yang berkeadilan bagi semua pihak;
- f. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah dalam bidang usaha dan perekonomian;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- h. mengembangkan kemitraan dan kerjasama pelaku usaha dengan masyarakat dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai lokal; dan
- i. memberdayakan masyarakat dan perlindungan hak ulayat untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara berkesinambungan.

Pasal 4

Sasaran pengaturan Penanaman Modal meliputi:

- a. menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif bagi pemilik modal dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik serta sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; dan
- d. meningkatkan realisasi dan implementasi kegiatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal meliputi :

- a. kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Penanam Modal;
- b. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;

- f. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- h. pemanfaatan tanah ulayat;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal di Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan rencana strategis daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal skala Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
 - e. melakukan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal, meliputi :
 1. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup;
 2. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;

4. penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumber daya daerah, yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengusaha di Daerah; dan
- f. memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal;
- g. memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di bidang Penanaman Modal di Daerah;
- h. melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal di Daerah;
- i. melakukan koordinasi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- j. melakukan koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi Daerah;
- k. melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan penanaman modal, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. memberikan Izin Usaha kegiatan Penanaman Modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah;
- m. memberikan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- n. melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal di Daerah;
- p. melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;
- q. pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha Penanaman Modal dan realisasi proyek Penanaman Modal Daerah;
- r. melakukan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal Daerah;

- s. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
- t. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada dunia usaha dan masyarakat; dan
- u. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
 - b. Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - c. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan

- sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada pengusaha di daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. kejelasan prosedur Penanaman Modal;
- c. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- d. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- e. berbagai bentuk insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal;
- c. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan

- yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah dan koperasi; dan
 - k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab :

- a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan Iklim Usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah dalam rangka melakukan perbaikan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deregulasi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pemberdayaan usaha.

Bagian Kedua

Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 14

Deregulasi Penanaman Modal dalam rangka pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. pengusulan dan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal di Daerah;
- c. penyederhanaan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah terkait dengan Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Pengusulan dan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah

- terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di Daerah;
- b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di Daerah;
 - c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di Daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah bidang Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan; dan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah yang menghambat Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengusulan dan penyusunan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pengusulan dan penyusunan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada Bupati.
 - (4) Pelaporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Penyusunan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dalam bentuk :
 - a. identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal di Daerah;
 - b. analisis dan perancangan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal di Daerah;
 - d. perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan Daerah; dan
 - e. perubahan atau pencabutan kebijakan sistem insentif.

- (2) Penyusunan kebijakan sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.
- (4) Penyusunan kebijakan sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Penyederhanaan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dalam bentuk :
 - a. identifikasi peraturan perundang-undangan di Daerah, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha di Daerah;
 - b. analisis standar operasional prosedur dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan di Daerah;
 - c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha di Daerah;
 - d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
 - e. perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha di Daerah.
- (2) Penyederhanaan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.
- (3) Penyederhanaan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada kalangan dunia usaha dan/atau para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode yang menarik, interaktif dan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi Dan Peluang Penanaman Modal Di Daerah

Pasal 19

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID.

Pasal 20

Identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil daerah yang meliputi kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi dan komoditi unggulan; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui:
 - a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah

- didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemetaan peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
 - d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang didokumentasikan ke dalam SIPID.

Pasal 22

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui :

- a. perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil daerah yang meliputi kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi dan komoditi unggulan; dan
- b. sistem informasi geospasial.

Pasal 23

- (1) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, akurat, dan tepat waktu.
- (3) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada Bupati setiap tahun.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha
Pasal 24

- (1) Pemberdayaan usaha dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal di daerah dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha pada pengusaha di Daerah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha pengusaha di Daerah terkait Penanaman Modal.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan pelatihan manajemen usaha kepada pengusaha di Daerah;
 - b. pendampingan dan penyuluhan manajemen usaha kepada pengusaha di Daerah ; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia pengusaha di Daerah dalam bidang manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala pengusaha di Daerah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pelaksanaan kemitraan usaha pengusaha di Daerah dengan perusahaan PMA/PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. melaksanakan fasilitas Kemitraan Usaha; dan
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama.
- (2) Fasilitas pelaksanaan Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan yang adil dan menguntungkan.
- (3) Fasilitas pelaksanaan kemitraan pengusaha di Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Fasilitas peningkatan kapasitas usaha pengusaha di Daerah terkait Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. fasilitas peningkatan daya usaha pengusaha di Daerah;
 - b. fasilitas peningkatan manajemen pemasaran dan promosi pengusaha di Daerah ; dan
 - c. penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan permasalahan dari dunia usaha di Daerah.
- (2) Fasilitas peningkatan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan solusi dalam peningkatan usaha di Daerah untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan PMDN.
- (3) Fasilitas peningkatan kapasitas usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan usaha dalam rangka pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan usaha mikro dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan berkoordinasi dengan Dinas.

- (2) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif pemerintahan nagari dan perhimpunan usaha di Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
- (4) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB IV

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Penanaman Modal melalui metode yang kreatif, efektif dan efisien kepada Penanaman Modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara :
- a. mandiri oleh Dinas;
 - b. bersama-sama dengan perangkat daerah atau instansi teknis lainnya; dan/atau
 - c. bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB V

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 31

- (1) Penanaman modal dilakukan oleh Penanam Modal yang terdiri atas :
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perizinan awal untuk memulai usaha pada:
- a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor kelautan dan perikanan;
 - d. sektor energi dan sumber daya mineral;
 - e. sektor perindustrian;
 - f. sektor pertahanan dan keamanan;
 - g. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. sektor perdagangan;
 - i. sektor pariwisata;
 - j. sektor perhubungan;
 - k. sektor komunikasi dan informatika;
 - l. sektor ketenagakerjaan;
 - m. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - n. sektor kesehatan; dan
 - o. sektor ekonomi kreatif.
- (3) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.

Pasal 33

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan; dan
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi pemberian perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diajukan kepada PTSP Daerah sesuai dengan

kewenangan yang diberikan kepada Daerah.

- (5) Penyelenggaraan penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PTSP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, persyaratan dan mekanisme serta formulir penyelenggaraan penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

PTSP

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas melalui mekanisme PTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mutu pelayanan prima kepada penanam modal dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (4) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses pelayanan;
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
 - d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar pelayanan publik PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. perizinan dan non perizinan Penanaman Modal;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan PTSP bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan Penanaman Modal mencakup:
 1. Izin Prinsip, izin investasi, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan Izin Usaha Perubahan;

3. izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 4. izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; dan
 5. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. nonperizinan Penanaman Modal mencakup:
1. keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 2. laporan realisasi impor atas angka pengenal importir;
 3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 4. nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menggunakan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan secara elektronik oleh PTSP mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
 - d. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
 - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - g. tata cara layanan pengaduan; dan
 - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 39

PTSP dalam mengelola pelayanan secara elektronik berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan secara elektronik beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap pelayanan secara elektronik;
- e. menyediakan jejak audit; dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Kementerian/Lembaga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi melalui pelayanan secara elektronik.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal kepada Dinas.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan secara efektif, efisien dan terintegrasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal dilakukan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan sebagai berikut :

- a. industri yang merupakan industri unggulan Daerah;
- b. industri yang menyerap tenaga kerja Daerah dengan jumlah besar; dan/atau
- c. industri yang ramah lingkungan.

Pasal 43

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro dan usaha kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dengan didasarkan pada :
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/ atau bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan :
 - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan Penanam Modal;
 - c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan
 - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif kepada Penanam Modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 46

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, berupa penyediaan data :
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diarahkan kepada :
- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 49

- (1) Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian dengan RTRW Daerah.
- (2) Dalam rangka pemberian kemudahan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pertemuan antara Penanam Modal dengan masyarakat pemilik lahan atau lokasi.
- (3) Fasilitasi pertemuan oleh Pemerintah Daerah dilakukan agar Penanam Modal dan masyarakat pemilik lahan atau lokasi tidak dirugikan dan perjanjian yang dilakukan saling menguntungkan.

Pasal 50

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. pelaksanaan kajian; dan/atau
- e. studi kelayakan.

Pasal 51

Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui PTSP.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah.

Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan insentif dan pemberian kemudahan, Penanam Modal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - e. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - f. program kemitraan dengan usaha mikro, dan usaha lainnya di Daerah; dan
 - g. rencana baku perusahaan.
- (3) Untuk pengusaha di Daerah usulan diajukan dengan melampirkan jenis kebutuhan insentif dan pemberian kemudahan yang dibutuhkan.

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur organisasi pelaku usaha; dan
 - c. unsur Akademisi.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Tim penilai pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melaksanakan penilaian terhadap kriteria secara terukur;
- c. mengusulkan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- d. mengusulkan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan;
- e. menyampaikan usulan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 56

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan usulan Tim penilai

pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 57

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 58

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 60

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanaman Modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, teknis persyaratan, bentuk, dan format formulir dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terhadap pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta kepatuhan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
 - c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - d. melakukan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya realisasi target Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan :
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pemantauan Penanaman Modal

Pasal 63

- (1) Kegiatan pemantauan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal :
 - a. tahap konstruksi atau tahap pembangunan; dan/atau
 - b. tahap produksi atau operasi komersial yang telah mempunyai Izin Usaha.
- (2) Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data;
 - b. verifikasi data; dan
 - c. evaluasi data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Data untuk pelaksanaan pemantauan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari data yang tercantum dalam laporan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh perusahaan.

Pasal 64

- (1) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) terdiri atas :
 - a. laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi Penanam Modal.
- (2) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh perusahaan Penanaman Modal dan disampaikan secara berkala kepada Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal perizinan Penanaman Modal pertama kali diterbitkan;
 - b. sekali dalam 3 (tiga) bulan terhadap perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi atau tahap pembangunan; dan/atau
 - c. sekali dalam 6 (enam) bulan terhadap perusahaan yang dalam tahap produksi atau operasi komersial.

- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara dalam jaringan melalui SPIPISE atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan untuk dilakukan secara jaringan.

Pasal 65

Dinas membuat laporan pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan pada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 66

Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. sosialisasi, workshop dan/atau diskusi publik kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- d. pelatihan, bimbingan teknis dan workshop kepada pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berkaitan dengan pengetahuan mengenai perjanjian dalam Penanaman Modal dan teknis hukum penanaman modal lainnya; dan
- e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

Pasal 67

Selain kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penanaman Modal, dapat :

- a. melakukan kegiatan nagari peduli Penanaman Modal, dalam bentuk pembinaan yang komprehensif terhadap masyarakat di nagari yang mempunyai potensi untuk Penanaman Modal; dan

- b. memberikan penghargaan kepada setiap warga masyarakat atau kelompok masyarakat yang peduli Penanaman Modal dan berhasil memfasilitasi terlaksananya Penanaman Modal dengan baik di daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam hal penanam modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
 - c. fasilitasi pertemuan dan penyelesaian masalah dengan masyarakat; dan/atau
 - d. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 69

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; atau
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.

- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.

Pasal 70

- (1) Pengawasan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek Penanaman Modal wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan yang dilakukan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan/atau pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dapat melakukan tindakan berupa pemberian sanksi administratif kepada perusahaan Penanaman Modal.
- (2) Tindakan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada perusahaan Penanaman Modal yang :
 - a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah ini;

- b. melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal dan/atau ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pembatalan/pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan unsur pidana apabila perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat hukum pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah, yang meliputi:
- a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan ;
 - d. usaha mikro dan usaha lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. usaha besar.

(2) Penyusunan data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IX

PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 74

Jenis Tanah Ulayat yang dapat digunakan dalam Penanaman Modal meliputi :

- a. tanah ulayat nagari;
- b. tanah ulayat suku; dan
- c. tanah ulayat kaum.

Pasal 75

Pemanfaatan tanah ulayat oleh Penanam Modal dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sewa menyewa;
- b. bagi hasil;
- c. kepemilikan saham atau penyertaan saham;
- d. kerjasama pengelolaan;
- e. pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- f. bentuk lain yang didasarkan pada kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku;

Pasal 76

Pemanfaatan tanah ulayat untuk Penanaman Modal, dilakukan mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip saling menguntungkan antara Penanam Modal dan pemilik tanah ulayat.

Pasal 77

- (1) Untuk pemanfaatan tanah ulayat nagari, Penanam Modal harus mendapatkan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari bersama dengan pemerintah nagari sesuai dengan hukum adat minangkabau.

- (2) Untuk pemanfaatan tanah ulayat suku, Penanam Modal harus mendapatkan persetujuan dari Penghulu Suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.
- (3) Untuk pemanfaatan tanah ulayat kaum, Penanam Modal harus mendapatkan persetujuan dari Mamak Kelapa Waris sesuai dengan hukum adat minangkabau.

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat untuk Penanaman Modal dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan pertemuan antara Penanam Modal dan pemilik tanah ulayat.
- (3) Penanam modal yang telah mendapatkan izin lokasi, dapat difasilitasi oleh Dinas untuk dipertemukan dengan pemilik tanah ulayat melalui pemerintahan nagari untuk melakukan musyawarah pemanfaatan tanah ulayat untuk Penanaman Modal.
- (4) Musyawarah pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang terdiri atas :
 - a. kelompok kepemudaan;
 - b. tokoh adat/agama;
 - c. bundo kanduang/kelompok perempuan;
 - d. kelompok petani; dan
- (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Penanaman Modal antara Penanam Modal dengan pemilik tanah ulayat, yang dibuat dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kecamatan, Dinas dan pihak terkait lainnya.
- (6) Disamping kesepakatan Penanaman Modal, terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat harus dibuat perjanjian, yang isinya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. lamanya waktu pemanfaatan tanah ulayat;
 - c. luas tanah ulayat yang dimanfaatkan;
 - d. batas-batas tanah ulayat yang dimanfaatkan;
 - e. sanksi apabila salah satu pihak ingkar janji;
 - f. prioritas pemanfaatan tenaga anak nagari sebagai tenaga kerja;

- g. penyediaan bantuan dana untuk pembangunan nagari;
 - h. memenuhi syarat-syarat lingkungan yang baik dan sehat;
 - i. tidak boleh melakukan pemindahan tangan hak pengelolaan hingga waktu pemanfaatan selesai;
 - j. pemberian hak pengelolaan kepada Penanam Modal, termasuk mengurus hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan hukum adat minangkabau;
 - k. apabila waktu pemanfaatan habis, maka dilakukan perjanjian ulang untuk perpanjangan waktu pemanfaatan antara Penanam Modal dengan penguasa ulayat;
 - l. jaminan dari penguasa tanah ulayat bahwa tanah tersebut bebas dari sengketa dan jaminan Penanam Modal tidak akan diganggu oleh masyarakat adat yang bersangkutan sepanjang pengelolaan dilakukan sesuai dengan perjanjian.
- (7) Setelah perjanjian ditandatangani, maka Penanam Modal harus melakukan penyerahan *adat diisi limbago dituang* kepada penguasa ulayat, dan penguasa tanah ulayat segera menyerahkan pengelolaan tanah ulayat kepada Penanam Modal;
- (8) Penyerahan *adat diisi limbago dituang* dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh KAN dan pemerintah nagari;
- (9) Penyerahan *adat diisi limbago dituang* bukan berarti pemberian ganti rugi, dan beralihnya hak kepemilikan tanah ulayat, melainkan *uang silih jariah* dan penyerahan pengelolaan tanah ulayat kepada penanam modal dalam jangka waktu yang disepakati.

Pasal 79

Perpanjangan dan berakhirnya Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal yaitu :

- a. hak pengelolaan tanah ulayat dalam rangka Penanaman Modal dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perpanjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari penguasa tanah ulayat;

- c. apabila tidak ada persetujuan dari pemilik ulayat, maka perpanjangan tersebut batal demi hukum /atau dapat dibatalkan;
- d. apabila pemanfaatan tanah ulayat untuk Penanaman Modal telah selesai, maka diserahkan kepada pemerintah daerah dan bersama-sama dengan pejabat terkait melakukan pemulihan status tanah pada status semula, yaitu tanah ulayat; dan
- e. pemulihan status tanah ulayat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui pendelegasian wewenang Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari untuk diteruskan kepada penguasa ulayat semula.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Partisipasi masyarakat merupakan bentuk peran aktif masyarakat serta tanggungjawab terhadap perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal didasarkan pada asas :
 - a. kepentingan umum;
 - b. non diskriminatif;
 - c. efektif
 - d. efisien;
 - e. responsif; dan
 - f. akuntabel.

Pasal 81

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. inklusif dengan memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan;
- b. relevan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan dalam proses pengambilan keputusan; dan
- c. kesetaraan gender dengan memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan.

Pasal 82

- (1) Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal meliputi perumusan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Tujuan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal yaitu:
 - a. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Penanaman Modal;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanam modal dalam Penanaman Modal;
 - c. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam rangka Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 83

- (1) Dalam pelaksanaan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan transparansi Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan terkait Penanaman Modal.
- (3) Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang potensi daerah dalam rangka Penanaman Modal kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan pelibatan partisipasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal diwujudkan dalam :

- a. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal;
- b. bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal; dan
- c. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 85

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mencakup:
 - a. penyusunan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
 - c. pengelolaan aset, potensi dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang Penanaman Modal.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penguatan kapasitas masyarakat dalam forum pengambilan keputusan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan rencana umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelibatan masyarakat pemangku kepentingan dalam perumusan rencana umum Penanaman Modal Daerah dilakukan dalam bentuk mengundang pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan dan saran pada musyawarah penyusunan rencana umum Penanaman Modal Daerah.

Pasal 87

- (1) Pemangku kepentingan yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana umum Penanaman Modal Daerah berhak memberikan tanggapan dan saran atas rencana kegiatan dimaksud baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Pemangku kepentingan yang diundang dan berhalangan hadir dalam pelaksanaan musyawarah dapat memberikan tanggapan dan saran dalam bentuk tertulis.
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah harus didokumentasikan dan dipublikasikan secara tertulis.
- (4) Semua pihak wajib mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan musyawarah.
- (5) Saran dan masukan lain yang disampaikan diluar musyawarah bukan merupakan bagian dari dokumen hasil kesepakatan musyawarah.

Pasal 88

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. menjaga konsistensi hasil kesepakatan antara masyarakat, pemilik modal dan pemerintah;
- b. membantu pemerintah, masyarakat dan pemilik Modal untuk melaksanakan setiap hasil yang sudah disepakati;
- c. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan

- d. mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat terkait Penanaman Modal masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis atau lisan baik diminta ataupun tidak diminta secara bertanggungjawab sesuai etika penyampaian aspirasi;
- b. mengikuti setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan terkait Penanaman Modal di Daerah;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai Penanaman Modal; dan
- d. mendirikan atau berhimpun dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk :
 - 1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
 - 2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Dinas dan inspektorat Daerah disertai bukti awal yang cukup dan terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (4) Setiap laporan pengaduan oleh masyarakat wajib disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan.

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat.
- (2) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan inspektorat Daerah yang meliputi :
 - a. penilaian terhadap capaian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 92

Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat dan transparansi dalam kegiatan Penanaman Modal secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, musyawarah Daerah dan media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.

Pasal 93

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penetapan kebijakan.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 94

- (1) Penyelesaian Sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk Penanaman Modal dilakukan untuk pertama kali diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak ada kata mufakat, maka Pemerintah Daerah membentuk tim penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat

yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat adat, dan unsur Penanam Modal guna mencari titik temu penyelesaian.

- (3) Apabila tidak tercapai titik temu penyelesaian, maka Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- (4) Apabila mediasi tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur arbitrase, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila ketentuan ayat (1), (2), (3), dan (4) tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja wajib diupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 96

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- b. permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- c. penyelenggaraan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004 Nomor 5), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Mei 2018

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


OYONG LIZA, SH

Penata/ III.c

NIP. 19770825 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian di daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, adanya kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal di daerah akan membaik secara signifikan.

Pemerintahan daerah dijalankan secara subsistem dimaksudkan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam hal penerimaan dalam bentuk pajak, retribusi, prioritas pembiayaan dan pembiayaan pembangunan. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kegiatan investasi. Hal ini tentu saja akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah menetapkan visi dan misi yang menjadi arahan dan pedoman untuk beberapa waktu kedepan. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam adalah *Terwujudnya Kabupaten Agam Yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais Dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani*. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi diantaranya :meningkatkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan profesional, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif, pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial. Misi meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilandimaksudkan untuk memberikan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal dan, peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha dan mendorong kemampuan ekonomi rakyat lebih dapat berkembang dan semakin kuat. Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwasanya penanaman modal merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan memberikan peningkatan akses bagi masyarakat untuk membuka usaha ataupun menanamkan modalnya terhadap suatu usaha.

Peran serta masyarakat juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat penanaman modal di daerah. Peran serta masyarakat tersebut ditujukan untuk mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, mencegah pelanggaran atas peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan penanaman modal, mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal, dan menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal. Kewenangan pemerintah daerah dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka penanaman modal merupakan dual hal yang

sangat penting dalam mewujudkan iklim investasi yang baik di Kabupaten Agam, oleh karenanya kedua hal tersebut perlu diregulasikan dalam bentuk peraturan daerah, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan terhadap para calon investor yang akan melakukan penanaman modal.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan mengenai penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, kewenangan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, pemanfaatan tanah ulayat dalam penanaman modal, penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya

menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah asas penanaman modal dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajibanyangditetentukan.Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminanPemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiaptindakan dan kebijakan bagi penanam modal.Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminanPemerintah bagi penanam modal untuk memperolehperlindungandalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat Kabupaten Agam.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR